DESAIN PENATAAN DAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK BERBASIS PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF

Oleh: Dr. Sirajuddin, SH., MH

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univeritas Widyagama Malang

Jl. Borobudur 35 Kota Malang

Email: sirajuddinegalita@gmail.com

Abstrak:

Partai politik adalah keniscayaan bagi negara hukum yang demokratis. Kondisi partai politik yang carut marut hendaknya tidak menyurutkan langkah untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Organisasi sayap partai politik (OSP) yang kondisinya setali tiga uang dengan organisasi partai induknya hendaknya tetap didedikasikan untuk memperkuat cetak biru ideologi partai dan penguatan pengkaderan berjenjang dan sistematis. Arah penataan dan pengaturan organisasi sayap partai dalam perspektif penguatan demokrasi deliberatif adalah menjadikanOSP sebagai penguatan diskurusus ruang publik sekaligus 'kawah candradimuka' bagi kader partai serta media membumikan ideologi partai politik Gagasan ideal bahwa partai sebagai tempat pendidikan, tempat untuk mendidik orang, dan bukan hanya suatu wadah yang semata-mata untuk mencari kekuasaan patut menjadi contoh bagi kita semua dalam membangun sebuah partai politik yang ideal adalah gagasan yang harus senantiasa diusung.

Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai politik, dan demokrasi deliberatif

Abstract:

Political party is a necessity for a democratic law state. The messy condition of the political party should not discourage any sustainable efforts for improving it. A political party wing organization possessing some similar condition with its mother organization should still be dedicated to reinforce the blue print of its party ideology and its systematic and staged cadrerization. The direction of arrangement of the party wing organization in the perspective of a deliberative democracy reinforcement is the make the party wing organization as a public space discourse and also as "training place" for the political cadres and also a "medium" for implanting its political party ideology. An ideal idea that a party as a place for education, for educating people, instead of merely looking for power may be taken as a model for all of us in building an ideal political party and this idea should always be taken into account when establishing a political party.

Keywords: Political party wing organization, deliberative democracy

Pendahuluan

Kehadiran partai politik dalam sebuah negara hukum yang demokratis telah menjadi sebuah keniscayaan. Partai politik dibentuk secara sengaja untuk merebut kekuasaan dalam Negara, dan pemilihan umum menjadi arena bagi partai politik guna mendapatkan kepercayaan warga pemilih.

Ironisnya, partai politik di Indonesia lebih sibuk dengan urusan internalnya sendiri, bahkan terseret dalam arus pusaran konflik yang seakan tak berkesudahan Konflik internal yang kerap menimpa partai politik di Indonesia selalu berujung pada perpecahan para elitenya. Cara elite parpol menafsirkan platform dan kebijakan parpol atas isu-isu tertentu sangat berpengaruh dalam membentuk pragmatisme politik yang berpotensi merusak soliditas partai politik.

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, hal itu masih tetap bersifat umum. Karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Untuk meningkatkan pelembagaan partai politik dari segi identitas nilai partai perlu dirumuskan platform partai yang dikomunikasikan secara terus-menerus.¹

Persoalan lain yang juga muncul umumnya pada partai-partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik sudah melakukan cukup baik, namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya "kader instan", ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematik dan berkelanjutan.²

Secara jujur harus diakui bahwa elite parpol sering kali menempatkan kekuasaan sebagai tujuan utama berpolitik dan menjadikan parpol sebagai kendaraan untuk mengejar kekuasaan. Para politisi abai, hadirnya parpol dalam sebuah sistem politik dilandasi oleh tujuan dan agenda politik yang ingin dicapai melalui perebutan kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan hanya sebagai sarana dan instrumen untuk mewujudkan cita-cita politik.

Untuk merebut dan maraup suara pemilih pada pelaksanaan Pemilu, khusus suara pemilih Muslim seringkali partai politik di Indonesia buru-buru mendirikan

¹ Lihat Ramlan Surbakti, "Tingkat Pelembagaan Partai Politik", *Kompas*, 6 Januari 2003.

² Fenomena "keder instant" ini banyak diberitakan diberbagai media massa dengan beragam tanggapan, seperti di Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo. Lihat Lili Romli, 2011. "Reformasi Partai Politikdan Sistem Kepartaian di Indonesia" Artikel dalam *Jurnal POLITICA*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 199 - 220

organisasiIslam.³Namun demikian, keberadaanorganisasi sayap parpol (selanjutnya disebut OSP) seringkali digunakan secarapribadi oleh pengurus partai politik yang hendak mencalonkandiri sebagai anggota legislatif dan pimpinaneksekutif. Penelitian Ahmad Asroni dkk misalnya menemukan bahwa dakwah yangdilakukan organisasi sayap parpol dilakukan dengan setengahhati. Kegiatan-kegiatan mereka tampak semarak hanyamenjelang Pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsiutama organisasi Islam sayap parpol hanya untuk membentukpencitraan guna meraih simpati umat Islam.⁴

Dalam konteks yang ideal, bukankah Bung Hatta pernah mengatakan, "partai tak seharusnya bergantung pada agitasi, tapi pada pencarian kader yang kuat." Agitasi dapat membangkitkan kegembiraan setiap orang, tetapi tidak membentuk pikiran orang. Kebutuhan agar partai menjadi proses belajar, belajar cara memerintah, belajar cara memimpin, dan belajar cara melayani orang, meniscayakan sebuah inovasi bagi setiap orang yang mendedikasikan hidupnya pada jalur politik untuk mengelola partai dengan cara-cara yang baik. Partai tentunya dapat menjadi sebuah wadah bagi ide atau gagasan untuk membangun ke-Indonesiaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Gagasan ideal bahwa partai sebagai tempat pendidikan, tempat untuk mendidik orang (kaderisasi), dan bukan hanya suatu wadah yang semata-mata untuk mencari kekuasaan patut menjadi contoh bagi kita semua dalam membangun sebuah partai politik yang ideal.

Beranjak dari latar belakang tersebut diatas, maka makalah ini fokus untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yakni (1) Bagaimana eksistensi dan problematika yang ada dalam organisasi sayap partai politik di Indonesia ?; dan (2) Bagaimanakah Desain Penataan dan Pengaturan organisasi sayap partai politik dalam perspektif penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia?

³Dua dari sekian banyak partai politik yang mendirikan organisasi Islam sayap partai politik (parpol) adalah Partai Golkar dengan mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan Pengajian Al-Hidayah serta PDI-P dengan membentuk Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Lihat Ahmad Asroni dkk, 2013. "Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta" Artikel dalam *Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, hlm. 27-50*

⁴Thid

⁵Syamsuddin Haris dkk, 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia,* Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) Jakarta, November 2016

Pembahasan

Organisasi Sayap Partai Politik (OSP): Eksistensi & Problematika

Eksistensi OSP dan problematika yang melingkupinya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi dan problematika partai politik, sehingga penulis merasa perlu menelusuri dan mendiskripsikan eksistensi Partai politik dalam dinamika katatanegaraan Indonesia.

Dari sisi terminologis, istilah "partai" membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah *part* masuk ke dalam bahasa Perancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam bahasa Inggris "*partaking*" (mengadakan kemitraan dan partisipasi). Partai politik oleh para ahli didefinisikan secara beragam. Carl J. Friedrich mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Partai membagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Miriam Budiarjo⁸ secara umum mendefiniskan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihata keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila & Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Dari berbagai definisi yang ada, Sigit Pamungkas merumuskan beberapa unsur penting dari partai politik, antara lain : *pertama*, partai politik merupakan sebuah

8Thid

⁶Sigit Pamungkas, 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia,* Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, hlm. 9

⁷ Pendapat Carl J. Frederich dikutip oleh Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 404

organisasi. Sebagai sebuah organisasi tentu saja partai tunduk pada aturan main dan manajemen sebuah organisasi; *Kedua,* partai politik merupakan instrumen perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi; *ketiga,* perjuangan partai adalah melalui struktur kekuasaan, sehingga partai sesungguhnya adalah beorientasi kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan; *keempat,* intrumen untuk meraih kekuasaan adalah melalui arena pemilu.⁹

Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa tujuan Parpol adalah: (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keberadaaan partai politik di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan ini, terdapat beberapa tahapan yang dapat diamati *Pertama*, partai adalah kelanjutan dari gerakan dan sekaligus terjemahan dari rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang berkembang pada waktu itu. Pada awalnya dibangun gerakan yang berorientasi lokal, etnik, kemudian meluas dan mencakup seluruh bangsa.¹⁰

Era reformasi menandai euphoria terhadap partai politik. Menurut Pamungkas, terdapat dua momentum penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini. *Pertama*, diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. *Kedua*, adanya amandemen UUD 1945. Amandemen ini menjadi kontribusi paling penting dari partai politik dalam menata dan mengarahkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dua hal tersebut kemudian menjadi semacam milestone yang mengubah dan membentuk struktur kepartaian dan dinamika politik yang saat ini ada. ¹¹

Akibat dari UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menjadikan kepartaian pada era reformasi dipenuhi oleh partai yang lahir dengan mengambil inspirasi kepartaian pada masa pasca kemerdekaan, partai yang dikonstruksi ketika Orde Baru, dan partai-

5

⁹Sigit Pamungkas, *partai...*op. cit, hlm. 5-6

¹⁰Daniel Dhakidae, 1999. "Partai partai politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam patahan patahan Sejarah" dalam Kompas, 1999. *Partai Partai Politik Indonesia,* Jakarta; Kompas, hlm. 7

partai baru yang tidak memiliki presiden historis sebelumnya. Hampir semua aliran ideologi dan partai yang pernah hidup pada masa sebelumnya, kecuali komunis, hadir kembali dan berkonsentrasi dengan partai-partai yang memang sama sekali baru. Sangat kecil penolakan terhadap dibuangnya format politik 'dua partai satu golkar' dan diperkenalkannya sistem multi partai. Tiba-tiba demokrasi multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang berkalayakan. Menurut Bourchier keadaan ini ada miripnya dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia

Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut; euphoria setelah berhasil keluar dari suatu kurun panjang represi politik, banyaknya kepentingan politik yang sodok-menyodok berebut posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan kelahiran lebih dari seratus partai politik dalam hitungan yang sangat singkat sebagai fenomena yang mengalahkan periode awal berkembangnya partai politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden.¹²

Hingga saat ini, secara jujur harus diakui bahwa fungsi dan peran ideal yang seharusnya dilakukan oleh Parpol sebagaimana disebutkan diatas tidak berwujud sebagai sebuah kenyataan, yang terlihat adalah partai politik larut dalam konflik internal. Konflik internal dalam parpol hampir melanda semua partai yang meraup suara dalam Pemilu 1999. Konflik ditubuh PBB berlangsung sejak Muktamar I PBB di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur 28 April-1 Mei 2000, PAN Pasca Kongres Pertama di Yogyakarta pada pertengahan Februari 2001 ditinggal 16 anggota Pengurus pusat yang dimotori Faisal H. Basri, PKB dilanda kemelut internal Pasca Sidang Istimewa MPR akhir Juli 2000, PPP dilanda Konflik pasca Mukernas II 13-14 Oktober 2001 yang kemudian melahirkan beberapa Partai baru dan konflik ditubuh Golkar berlangsung konflik internal menyusul dugaan terlibat Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dalam kasus dana nonbudgeter Bulog.

Bahkan Konflik terkini yang terjadi (Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan) bukan fenomena baru dalam sejarah parpol di Indonesia. Sejarah mencatat, konflik internal dan dinamika lain di kedua parpol itu melahirkan sejumlah parpol baru yang mulai berkiprah sejak Pemilu 1999. Dalam perjalanannya, parpol-parpol baru itu

¹²Cornelis Lay, 2006. *Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia*, Yogyakarta: PLOD UGM JIP, hlm. 65

ada yang bubar, ada yang sempat bertahan dalam satu atau dua pemilu, ada juga yang bisa bertahan sampai sekarang.

Nampaknya Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional, yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ketokohan, serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran.

Segelintir elit selalu berkuasa dalam partai. Sebagaimana terlihat partai-partai besar sama-sama dikuasai orang kuat; Megawati (PDI-P), Prabowo (Gerindra), dan SBY (Demokrat). Konstruksi besar dari kekuasaan dalam tiga partai tersebut tidak banyak berbeda. Hanya saja, persepsi dan penerimaan public yang agak berlainan.¹³

Kenyataan lain yang dapat kita saksikan adalah fungsi refresentasi juga dilakukan oleh Parpol namun lebih berwujud sebagai ekspresi Parpol untuk mewakili kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu di dalam Parpol itu sendiri bahkan kepentingan pribadi dari pengurus Parpol yang menjadi anggota parlemen. Pada titik ini nampak Parpol hanya mewakili kepentingan pribadi dengan memanipulasi suara pemilih dan berpura-pura mengatasnamakan rakyat.

Partai politik juga cukup intens dalam melakukan seleksi, pemilihan dan pengangkatan orang-orang baik sebagai pengurus partai maupun untuk penempatan pada jabatan-jabatan politik tertentu, namun hal tersebut dilakukan oleh Parpol tidak sematamata untuk kemaslahatan rakyat banyak tetapi selalu diselimuti oleh kepentingan tertentu dari Parpol. Misalnya pada tingkat nasional Parpol sangat aktif menempatkan kadernya diberbagai departemen-departemen yang basah dan lembaga-lembaga negara yang strategis seperti Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian BUMN, BI, BPPN, Kejaksaan Agung, MA.

¹³Sosiolog Jerman Robert Mishels (1876-1936) memunculkan tesis "hukum besi oligarkhi". Bagi Michels setiap bentuk organisasi politik –meskipun tampak demokratis diawal- selalu mengandung tendensi oligarkhis didalamnya. Makin besar sebuah organisasi, fluiditas struktural semakin relatif, kompleks dan ruwet. Dalam situasi itu pengambilan keputusan tidak lagi ditangan organisasi (karena terlalu rumit), akan tetapi di tangan segelintir elit yang berkuasa di dalamya. Maka, keberadaan oligarki di dalam politik adalah mutlak.

Kader-kader partai yang duduk di parlemen memang cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, hanya saja kekritisan mereka seringkali juga tidak murni untuk kepentingan bersama masyarakat melainkan hanya menjadi instrumen tawar menawar Parpol atau kadernya untuk memperoleh imbalan tertentu. Fenomena ini terlihat misalnya pada saat seorang Kepala daerah akan menyampaikan LPJ tahunan, anggota badan legislatif daerah seolah berlomba mengeritik dan mencari-cari kesalahan kepala daerah.

Problematika OSP

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasilasi ideologi partai politik dan pembanguan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.

Tabel 1: Organisasi Sayap beberapa Partai Politik (OSP)¹⁴

NO.	Kelompok Sosial	Partai Politik				
		PDIP	Golkar	PKS	Partai Demokrat	
1	Pemuda	Pemuda Banteng Muda	Barisan Muda Tri Karya Golkar Barisan Muda Partai Golkar (BMPG). Indonesia (BMI) Gema Keadilan, Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)	Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Angkatan Muda Demokrat (AMD),	Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB	
2	Mahasiswa	Taruna Merah Putih (TMP)	Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)	KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)	Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP)	

¹⁴Syamsuddin Haris, dkk, *Panduan...*Op.Cit., hlm. 55

8

	14/ 1				В
3	Wanita		Wanita Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)
4	Profesi	Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI).	Kosgoro 1957 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).	Serikat Pekerja Keadilan (SPK Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI),) Central for Indonesian Reform (CIR)	Gerakan Cendikiawan Demokrat (GCD
5	Agama	Baitul Muslimin Laskar Ulama,	Majelis Dakwah Islamiyah Pengajian Al Hidayah.	Kelompok Tarbiyah	Ikhwanul Muballighin
6	Relawan	Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia (Repdem)	Relawan Beringin	Relawan Indonesia (Indonesia Volunteers)	Relawan Biru Indonesia (RBI)

Eksistensi dan kegiatan organisasi-organisasi sayap parpol tentunya memberikan manfaat bagi partai yang bersangkutan. Ahmad Asroni dkk, ¹⁵ menyebutkan setidaknya ada empat manfaat yang dapat diperoleh partai, yaitu: organisasi-organisasi sayap parpol berperan menjaga loyalitas simpatisan kepada partai, mengukur kekuatan partai dari segi perkembangan jumlah simpatisan, menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik, serta menepis stigma partai non-religius.

Selain itu, organisasi-organisasi sayap parpol juga berperan mengukur kekuatan partai, meskipun ukuran ini masih secara kasar. Dalam arti bahwa data simpatisan dan kader yang dimiliki saat ini memang belum tentu sama dengan jumlah pemilih dalam masa pemilu. Namun setidaknya kuantitas keterlibatan simpatisan dan kader dalam organisasi sayap cukup bisa digunakan untuk memprediksi kekuatan partai. Fungsi yang ketiga, organisasi-organisasi Islam sayap parpol juga bermanfaat bagi partai untuk menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik. Tidak hanya

¹⁵Ahmad Asroni, dkk, *Dakwah...*Op. Cit,. hlm. 47

tubuh partai yang melakukan program pro-rakyat itu, namun juga organisasi sayap. Fungsi keempat, eksistensi organisasi Islam sayap parpol bermanfaat dalam menepis stigma negatif partai.

Sementara penelitian terhadap eksistensi OSP salah partai politik, yakni Tidar OSP Partai Gerindra menunjukkan bahwa kontribusi yang diwujudkan organisasi sayap Tidar merupakan bagian dari realisasi perannya dalam Perluasan basis massa Partai Gerindra, kontribusi tersebut diwujudkan dalam berbagai program kerja yang selanjutnya dibagi kedalam dua segmen, yaitu program kerja bidang dan program skala nasional, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi program unggulan yang merupakan gabungan dari program kerja bidang dan program skala nasional yang diunggulkan. Pengurus Daerah Tidar dalam melakukan perluasan basis massa Partai Gerindra di Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dengan upaya melakukan ekspansi ke semua pihak yang mendukung terhadap perkembangan Partai Gerindra.¹⁶

Namun yang patut disayangkan, Partai Gerindra belum memberikan dukungan penuh kepada Tidar, khususnya dalam hal operasional, sebagai konsekuensi menjadi induk organisasi sayap. Tidar sebagai organisasi sayap tingkat daerah belum memiliki keanggotaan yang tetap sebagai perwujudan manajemen organisasi yang baik dan dapat dijadikan contoh bagi pengurus cabang yang ada di bawahnya.

Problematika keberadaan organisasi sayap parpol adalah seringkali digunakan secara pribadi oleh pengurus partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif.

Alternatif DesainPenataan dan Pengaturan Organisasi Sayap Parpol : Perspektif Demokrasi Deliberatif

Demokrasi dalam ranah empiris ternyata tidak seindah "warna aslinya". Dalam masyarakat Eropa sekalipun ternyata demokrasi tidak berlaku universal. Demokrasi tidak diterima secara utuh dalam sepanjang sejarah bangsa bangsa "barat". Menurut Arblaster (1994), dalam sebagian besar sejarahnya hingga sekitar satu abad yang lalu, demokrasi dianggap sebagai suatu bentuk pemerintahan dan tata masyarakat yang paling buruk oleh kaum terpelajar dan cendekiawan di Barat. Bagi mereka, demokrasi kurang lebih sama

10

¹⁶Dzihnatun Nabilah, 2015. *Peran Organisasi Sayap Tidar dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah,* Skripsi FIS Univ. Negeri Semarang

artinya sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan massa dalam jumlah besar.¹⁷

Bahkan, demokrasi telah gagal menghapuskan kesenjangan sosial, dan kegagalan ini dianggap sebagai kegagalan struktural dan permanen. Tidak bisa disangkal bahwa semua masyarakat demokratis memiliki kesenjangan

hukum tata Negara mencatat paling ada 7 (tujuh) penyebab kegagalan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yakni ¹⁸: (1) Strategi pembangunan yang terlalu menitikbertakan pada ekonomi, dengan mengabaikan pembangunan politik (ekonomi *yes*, politik *no*); (2) Pendekatan Keamanan yang cenderung membatasi kebebasan; (3) Peranan Sospol TNI; (4) Sistem Figur Sentral (Soekarno & Soeharto); (5) Kekuatan sosial politik (termasuk kaum terpelajar) gagal –menjadi juru kunci kuat untuk- menegakkan demokrasi; (6) berbagai perangkat hukum (politik dan pemerintahan) tidak menunjang terwujudnya demokrasi pancasila dan; (7) faktor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selanjutnya, pada era reformasi, demokrasi juga dinilai oleh banyak pihak masih sebatas demokrasi prosedural. Demokrasi masih berfungsi sebatas melegitimasi kepentingan-kepentingan jangka pendek. Terkait dangan kondisi terkini demokrasi di Indonesia, Ivan A. Hadar, ¹⁹ seorang aktivis, menyimpulkan demikian :

"Di satu sisi, kebebasan (pers dan berpendapat) relatif terjamin. Namun, pada sisi lain, kehidupan ekonomi mayoritas menjadi sulit akibat kebijakan yang terlalu berpihak kepada pasar, atau bahkan pada pengusaha busuk. Pada saat yang sama, penegakan hukum dan *rule of law, governance* dan hak-hak sosial ekonomi dan keterwakilan suara rakyat lewat parpol sangat buruk bahkan diingkari. Tampaknya, demokrasi di tanah air sedang menuju krisis yang lebih parah......Elite dan politisi busuk sepenuhnya menguasai gelanggang politik formal dan mempertahankan hubungan simbiotik diantara mereka. Sementara itu, gerakan pro demokrasi cenderung hanya berkutat di unit-unit swadaya, advokasi, usaha-usaha pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat sipil"

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif ²⁰ menilai kegagalan demokrasi dari sisi elit pelaksana demokrasi. Selengkapnya beliau menyatakan demikian :

¹⁹Ivan A. Hadar , 2004. "Demi Demokrasi, Gusur Politisi Busuk atau Ada yang Salah dengan Demokrasi" Pengantar Jurnal WACANA Edisi 18, Tahun VI/2004. Lihat Juga PRISMA, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi edisi dengan tema "Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki" Volume 32, 2014. Jakarta: LP3ES

¹⁷Perhatikan dalam Ariel Haryanto, 2011. "Mungkinkah yang Salah Demokrasi?" Artikel dalam Jurnal MAARIF, Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 6, No. 1, April 2011, hlm. 11 - 20

¹⁸Bagir Manan, 2004. *Teori dan Politik Konstitusi,* Yogyakarta: FH UII Press

²⁰Ahmad Syafii Maarif, 2011. "Demokrasi, "Si Pincang" di antara "Si Lumpuh"., Artikel dalam Jurnal MAARIF, Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 6, No. 1, April 2011, hlm. 8 - 10

....karena pemainnya adalah para elit politik tuna-moral dan tuna-tanggungjawab. Di tangan manusia tipe ini, demokrasi dapat menjerumuskan bangsa dan negara pada jurang malapetaka. Kesalahan bukan terletak pada sistem yang dianut, tetapi pada kualitas manusia yang berada d belakang sistem yang secara teori sebenarnya cukup rasional. Yang Irrasional pemainnya yang minus kualitas sebagai prasyarat bagi tegaknya sebuah demokrasi yang sehat dan kuat.

Partai politik beserta organisasi sayapnya merupakan keniscayaan demokrasi yang substansial. Khususnya eksistensi OSP tentu saja esensial untuk dilakukan penataan dan pengaturan.

Dalam kaitan ini, Hans Kelsen menyatakan bahwa..it is essential for democracy only that the formation of new partiesshould not be excluded, and that no party should be given a privileged position or a monopoly. ²¹Sehingga dalam perspektif Kelsen bahwa sistem kepertaian dalam Negara demokrasi adalah sistem yang memberi kebebasan pembentukan partai baru dan tidak memberikan keistimewaan pada partai politik tertentu.

Format penataaan dan pengaturan OSP hendaknya tetap dalam konteks pengkaderan dalam tubuh partai politik. Syamsuddin Haris, dkk dari Tim LIPI menyatakan bahwa Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasanya sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang persangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.²²

Proses kaderisasi yang bersifat ajeg dan terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelembagaan partai telah mengakar.

Dalam konteks penataan dan pengaturan organisasi sayap partai sebagai bagian dari diskursus dan penguatan demokrasi kedepan, maka OSP hendaknya mampu mengisi ruang publik dalam konteks demokrasi deliberatif yang dikemukakan Jurgen Habermas.²³

Dalam konsepsi pemikiran Habermas, legitimasi politik Negara modern sebagai konsekuensi etis dari demokrasi deliberatif, dibentuk melalui proses diskursus secara terus

_

 $^{^{21}}$ Hans Kelsen, 1961. *General Theory of Law and State,* Translate by Anders Wedberg, New York: Russels & Russels

²²Syamsuddin Haris, *Panduan...*.Op. Cit, hlm 56

²³David Held mendefinisikan demokrasi deliberatif secara luas sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas san setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri.

menerus baik formal institusional maupun informal. Intitusi filosofis yang ada dibalik rumusan ini adalah ide tentang demokrasi radikal, dimana legitimasi dari otoritas politik hanya dapat dibentuk melalui partisipasi luas warga Negara di dalam proses diskurusus deliberatif politis, dan keterkaitan baik secara legal epistemologis denga kedaulatan rakyat terhadap kepatuhan terhadap hukum. akan tetapi, tolok ukur standar legitimasi Negara modern yang diusulkan Habermas, masih 'jauh panggang dari api' apabila kita melihat kondisi riil demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.²⁴

Habermas memahami hukum dalam prespektif teori komunikasinya. Hukum merupakan "engsel" untuk menjaga integritas di internal masyarakat sendiri yang semakin plural dan terancam pada potensi relativisme nialai-nilai yang dipegang. Pun demikian, dalam relasi dunia kehidupan dengan sistem (baik Negara maupun pasar), hukum berperan sebagai "engsel" penghubung. Dalam hal ini hukum mempunyai "wajah ganda". Satu sisi hukum sebagai instrument untuk memaksa dengan menggunakan tindakan strategis, dan di sisi lain hukum terbentuk melalui diskursus komunikatif di dalam ruang publik dengan rasionalitas dan tindakan komunikatif yang telah masuk dalam wilayah sistem dan ditetapkan di dalam sistem sebagai hukum secara komunikatif. Hukum tidak hanya dipahami sebagaimana perspektif klasik yang *top-down* dengan warga Negara hanya sebatas objek semata, melainkan hukum seharusnya dibentuk melalui diskursus politik di dalam ruang publik yang bersifat *bottom-up* dengan warga Negara sebagai subjek hukum yang komunikatif. Dalam posisi ini, hukum dipahami dalam wawasan bahasa moral dan bahasa pergaulan dalam dunia kehidupan sekaligus juga sebagai bahasa sistem di dalam Negara dan pasar.²⁵

Pada tataran ini Habermas menjelaskan tentang "*Verrechtlichung*", yakni prosesproses legislasi hukum yang menata relasi antara masyarakat di dalam dunia kehidupan dan Negara di dalam sistem administratif-politik serta pasar di dalam sistem ekonomi sedemikian rupa sehingga ketiganya bergerak sesuai jalurnya dengan batas-batas yang jelas dan tegas. Dalam taraf ini pemahaman kedaulatan menurut Habermas dapat dikatakan sudah sangat berbeda dengan prespektif klasik. "Kedaulatan rakyat itu cukuplah dibayangkan sebagai control atas pemerintah melalui ruang publik politis". Habermas

_

²⁴Fahrul Muzaqqi, 2019. *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia,* Surabaya : Airlangga University Press (AUP)

²⁵Reza A.A. Wattimena, 2005. "Melampaui Negara Hukum Klasik: Sebuiah Upaya Filosodis-Teoritis" Artikel dalam Jurnal Filosofa Driyakara, Th. XXVIII No. 2, Tahun 2005, hlm. 50-65

menegaskan bahwa pondasi ide-ide demokrasi deliberatif adalah "ide kedaulatan popular", yakni sumber legitimasi yang fundamental adalah pertimbangan kolektif dari rakyat, tidak dalam ekspresi kehendak popular yang tak termediasi tetapi dalam seperangkat praktik disiplin yang disebut deliberatif ideal.²⁶

Ketika terjadi sengketa dalam OSP hendaknya diselesaikan dengan mengdepankan otonomi partai, dimana Mahkamah Partai menjadi tempat pertama seluruh fungsionaris maupun anggota partai mengadu dan menggugat untuk membela hak-haknya atas perbuatan dan tindakan pengurus. Secara kelembagaan kedudukannya Mahkamah Partai mandiri (impartial) untuk menjamin kemerdekaan atas kewenangannya dalam memutus perkara yang diperselisihkan. Fungsionaris partai dan seluruh anggota bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan partai. Tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Anggota dan pengurus tidak lagi tergantung pada kebaikan figur-figur tertentu dalam partai yang mengendalikan partai secara personal (rule of man) tetapi semuanya bergerak dan bertindak di bawa hukum dan AD-ART partai sebagai dasar hukum penyelenggaraan seluruh fungsi, tugas dan wewenang partai (*rule of law*). Kehadiran Mahkamah Partai sebagai delegasi negara tidak terlepas atas fungsi publik yang dijalankan oleh partai. Keberadaannya untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang-orang yang tergabung di dalam partai dari kemungkinan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh fungsionaris partai. Memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap anggota, terutama anggota yang sedang dalam jabatan-jabatan publik pemerintahan.²⁷

Mahkamah partai harus menjadi lembaga utama yang menyelesaikan sengketa internal partai, sehingga mahkamah partai perlu diperkuat posisi dan kewenangannya, memperkuat komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (dari internal dan eksternal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai.

²⁶Fahrul Muzaqqi, Op. Cit, hlm. 114

²⁷Firdaus, 2015. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik" Makalah disampaikan pada acara mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terkait Perselisihan Kepengurusan PPP pada hari Rabu-Kamis 6-7 Mei 2015.

Penutup

Desain alternatif yang ditawarkan dalam tulisan ini terkait dengan penataan dan pengaturan OSP adalah dengan menempatkan OSP sebagai 'kawah candradimuka' bagi kader partai serta media membumikan ideologi partai politik. Penguatan terhadap OSP adalah dalam rangka membuka ruang publik yang luas bagi diskursus demokrasi deliberatif sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam berhukum.

Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substantif bukan lagi aspek formal (*state law*) dan material, melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, etik dan religius. Werner Menski dalam *Comparative Law in Global Context* (2006) menyebut keadilan substantif "*perfect justice*". Pencarian keadilan substantif hanya dapat digunakan dengan pendekatan *legal pluralism.* Untuk itu cara berhukum tidak boleh statis, melainkan harus bergerak maju meninggalkan cara-cara konvensional, menuju cara-cara berhukum progresif demi menghadirkan keadilan substantif kepada rakyat.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karna itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum di tuntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam berhukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.²⁹

-

²⁸Lihat Suteki, 2015. *Masa Depan Hukum Progresif,* Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 36-40

²⁹Satjipto Rahardjo, 2005. "Hukum Progresif": Hukum Yang Membebaskan" artikel dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 2, Nomor 1/ April 2005; Lihat juga Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Daftar Pustaka

- Abd. Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,* Setara Press, Malang, 2012
- Ahmad Asroni dkk, 2013. "Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta" Artikel dalam *Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, hlm. 27-50*
- Ahmad Syafii Maarif, 2011. "Demokrasi, "Si Pincang" di antara "Si Lumpuh"., Artikel dalam Jurnal MAARIF, Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 6, No. 1, April 2011
- Arbi Sanit dalam Syamsuddin Haris (editor),. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia,* LIPI Press, Jakarta, 2007
- Ariel Haryanto, 2011. "Mungkinkah yang Salah Demokrasi?" Artikel dalam Jurnal MAARIF, Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 6, No. 1, April 2011, hlm. 11 - 20
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Boni Hargens, 2015. "Oligarki Partai" artikel dalam Harian Kompas, 27 Mei 2015
- Cornelis Lay, *Involusi Politik : Esai-esai Transisi Indonesia,* PLOD UGM JIP, Yogyakarta, 2006
- Daniel Dhakidae, "Partai partai politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam patahan patahan Sejarah" dalam Kompas, 1999. *Partai Partai Politik Indonesia,* Kompas, Jakarta; 1999
- Djayadi Hanan, 2015. "Parpol dan Persepsi Publik" artikel dalam Harian Kompas, 11 April 2015
- Dzihnatun Nabilah, 2015. *Peran Organisasi Sayap Tidar dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah,* Skripsi FIS Univ. Negeri Semarang
- Fahrul Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2019
- Firdaus, 2015. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik" Makalah disampaikan pada acara mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terkait Perselisihan Kepengurusan PPP pada hari Rabu-Kamis 6-7 Mei 2015.
- Hans Kelsen, 1961. *General Theory of Law and State,* Translate by Anders Wedberg, New York: Russels & Russels
- Harian Kompas 08 April 2002
- Harian Kompas 19 Desember 2003
- Ivan A. Hadar, 2004. "Demi Demokrasi, Gusur Politisi Busuk atau Ada yang Salah dengan Demokrasi" Pengantar Jurnal WACANA Edisi 18, Tahun VI/2004. Lihat Juga PRISMA, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi edisi dengan tema "Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki" Volume 32, 2014. Jakarta: LP3ES
- Lili Romli, 2011. "Reformasi Partai Politikdan Sistem Kepartaian di Indonesia" Artikel dalam *Jurnal POLITICA*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 199 220
- Mahrus Irsyam dan Lili Romli (editor), Menggugat Partai Politik, Lab. Ilmu Politik UIJakarta, 2003.

- Miriam Budiarjo, *Dasar dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud MD,. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Palupi Panca Astuti (Litbang Kompas), 2009. Jajak Pendapat Kompas "DPR yang Rasanya yang Tak Pernah Memuaskan" yang dimuat tanggal 07 September 2009
- Ramlan Surbakti, "Tingkat Pelembagaan Partai Politik", Kompas, 6 Januari 2003.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- Reza A.A. Wattimena, 2005. "Melampaui Negara Hukum Klasik : Sebuiah Upaya Filosodis-Teoritis" Artikel dalam Jurnal Filsafat Driyakara, Th. XXVIII No. 2, Tahun 2005, hlm. 50-65
- Satjipto Rahardjo, 2002. "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif" Kompas, 15 Juni 2002
- ______, 2005. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan" artikel dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 2, Nomor 1/ April 2005
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia,* Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011
- Sirajuddin & Winardi, 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia,* Setara Press, Malang, 2015
- Sri Yanuarti, 2007."Kinerja dan Akuntabilitas Partai di DPRD : Kasus Kota Malang dan Kabupaten Blitas" dalam Syamsuddin Haris (editor), 2007. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia,* LIPI Press, Jakarta, 2007
- Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Syamsuddin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia,*Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) Jakarta, November 2016

Biodata Singkat:

Dr. Sirajuddin, SH.,MH adalah Dosen PNS Dpk pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Pendidikan S-1 diselesaikan di FH Univ. Widyagama Malang Tahun 1997, Gelar Magister Hukum diperoleh pada Tahun 2000 dari PPS Univ. Brawijaya, dan gelar doktor hukum tata Negara diraih pada tahun 2009 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis telah menerbitkan beberapa buku antara lain: (1) Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2006; (2) *Legislative Drafting*: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Per-UU-an, diterbitkan Setara Press, Cetakan Ketiga 2015; (3) Dasar dasar HTN Indonesia, Setara Press Malang tahun 2016; Disamping itu, penulis aktif sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan ilmiah, antara lain Konfrensi Nasional HTN yang diadakan Pusako FH Unand Tahun 2016 dan Tahun 2018; dalam kegiatan Profesi Penulis Menjadi Ketua Bidang Pengkajian dan Penerbitan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim sejak 2017 hingga sekarang.